



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG MAULANA Bin SAIFULLAH;**
2. Tempat lahir : Gampong Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ampeh Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 11 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Maulana Bin Saifullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agung Maulana Bin Saifullah** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram/netto (nol oma dua enam gram);
- 1 (satu) buah alat hisap /bong transparan yang terbuat dari botol air kemasan;

Dipergunakan dalam perkara M. Bushran Bin Ismail.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Agung Maulana Bin Saifullah** pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa pergi kerumah sdr. Apadan (DPO), di Gampong Mns. Blang Kec. Muara Kota Lhokseumawe lalu membeli satu paket narkoba jenis sabu seharga seratus ribu rupiah pada Apadan (DPO) Bahwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdr Apadan (DPO) menyerahkan kunci mobil toyota avanza warna hitam dengan Nopol BL 1865 NU kepada terdakwa dan kemudian sekira pukul 13.10 wib terdakwa langsung pergi untuk menjemput saksi M. Bushran Bin Ismail dirumahnya di Gampong Mns. Cangguek Kec. Tanah Pasir kab. Aceh Utara dan sdr. Martunis (DPO), di Gampong Puuk Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk mencuri kambing.

Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa Agung Maulana Bin Saifullah saksi M. Bushran Bin Ismail dan Martunis berhasil mengambil 5 (lima) ekor kambing dipinggiran jalan daerah Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dan dipinggiran jalan Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe lalu kambing tersebut dibawa kerumah sdr. Apadan (DPO), dan Apadan (DPO) menyerahkan uang hasil jual kambing sebanyak Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi M. Bushran hingga dan kemudian terdakwa saksi M. Bushran Bin Ismail dan Martunis langsung pulang dengan mobil toyota avanza tersebut.

Bahwa sekira pukul 19.30 wib saat sampai didaerah Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, sdr. Martunis (DPO) turun dengan maksud untuk membeli nasi dan tiba-tiba datang warga masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Bushran yang sedang berada dalam mobil sedangkan sdr. Martunis (DPO) yang sedang turun membeli nasi, berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Bushran langsung diserahkan kepada petugas kepolisian satreskrim polres aceh utara dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram/netto dan 1 (satu) buah alat hisap/bong transparan yang terbuat dari botol air kemasan kepada Sat.Resnarkoba Polres Aceh Utara dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor :30/60017/III/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang ditanda tangan oleh Maulidar selaku pimpinan PT Pegadaian UPS. Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram (Netto).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1461/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan Yudiatnis, ST. selaku Kaur Narko Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M.Bushran Bin Ismail dan Agung Maulana Bin Saifullah. adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Agung Maulana Bin Saifullah** pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di gampong matang panyang kec. tanah pasir kab. Aceh utara. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa pergi kerumah sdr Apadan (DPO), di Gampong Mns. Blang Kec. Muara Kota Lhokseumawe lalu membeli satu paket narkotika jenis sabu seharga seratus ribu rupiah pada Apadan (DPO). Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdr Apadan (DPO) menyerahkan kunci mobil toyota avanza warna hitam dengan Nopol BL 1865 NU kepada terdakwa dan kemudian sekira pukul 13.10 wib terdakwa langsung pergi untuk menjemput saksi M. Bushran Bin Ismail dirumahnya digampong Mns. Cangguk Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dan sdr. Martunis (DPO), di Gampong Puuk Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan tujuan untuk mencuri kambing.

Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa Agung Maulana Bin Saifullah, saksi M. Bushran Bin Ismail dan Martunis berhasil mengambil 5 (lima) ekor kambing dipinggiran jalan daerah Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dan dipinggiran jalan Kec. Blang Mangat kota Lhokseumawe lalu kambing tersebut dibawa kerumah sdr. Apadan (DPO), dan Apadan (DPO) menyerahkan uang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jual kambing sebanyak Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi M. Bushran hingga dan kemudian terdakwa saksi M. Bushran Bin Ismail dan Martunis langsung pulang dengan mobil toyota avanza tersebut.

Bahwa sekira pukul 19.30 wib saat sampai didaerah Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara lalu sdr. Martunis (DPO) turun dengan maksud untuk membeli nasi dan tiba-tiba datang warga masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. Bushran yang sedang berada dalam mobil sedangkan sdr. Martunis (DPO) yang sedang turun membeli nasi, berhasil melarikan diri.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. Bushran langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Utara dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram/netto dan 1 (satu) buah alat hisap/bong transparan yang terbuat dari botol air kemasan kepada satresnarkoba polres Aceh Utara dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/06/III/2024/Urkes tanggal 08 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) a.n. Agung Maulana Bin Saifullah terdapat unsur SABU (MET). Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu Nomor :30/60017/II/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang ditanda tangan oleh Maulidar selaku pimpinan PT Pegadaian UPS. Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram (Netto).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1461/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan Yudiatnis, ST. selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M.Bushran Bin Ismail dan Agung Maulana Bin Saifullah. adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tetang Narkoba.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beri Fahrizal Bin Sukadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib ketika ditangkapnya sdr. Bushran (dalam berkas perkara pencurian hewan) dan terdakwa dengan menggunakan mobil toyota avanza warna hitam dengan Nopol BL 1865 NU, oleh warga masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek Tanah Pasir, lalu saat saksi Arfan Agam Muzakkir bersama saksi Beri Fahrizal dari Polsek Tanah Pasir menggeledah mobil tersebut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol air kemasan di dalam dashbord mobil kemudian kami menyerahkan kasus narkotika ke Sat. Narkoba Polres Aceh Utara;

- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkotika sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara patungan bersama dengan sdr. M. Bushram (terdakwa dalam perkara pencurian) menggunakan uang hasil curian kambing dari sdr. Apadan (Dpo) dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti narkotika sabu tersebut yang disita dari dasbor mobil merupakan sisa yang telah terdakwa gunakan bersama sdr. Bushran dan Martunis di dalam di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Aceh Utara;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Arfan Agam Muzakkir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib ketika ditangkapnya sdr. Bushran (dalam berkas perkara pencurian hewan) dan terdakwa dengan menggunakan mobil

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toyota avanza warna hitam dengan Nopol BL 1865 NU, oleh warga masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek Tanah Pasir, lalu saat saksi Arfan Agam Muzakkir bersama saksi Beri Fahrizal dari Polsek Tanah Pasir menggeledah mobil tersebut menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol air kemasan di dalam dashbord mobil kemudian kami menyerahkan kasus narkoba ke Sat. Narkoba Polres Aceh Utara;

- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti narkoba sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara patungan bersama dengan sdr. M. Bushram (terdakwa dalam perkara pencurian) menggunakan uang hasil curian kambing dari sdr. Apadan (Dpo) dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti narkoba sabu tersebut yang disita dari dasbor mobil merupakan sisa yang telah terdakwa gunakan bersama sdr. Bushran dan Martunis di dalam di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Aceh Utara;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi M. Bushran (terdakwa berkas pencurian) telah ditangkap oleh warga masyarakat pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dalam kasus pencurian ternak kemudian diserahkan oleh warga masyarakat kepada Polsek Tanah Pasir Aceh Utara;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol air kemasan yang ditemukan di dalam laci dashboard mobil avanza saat terdakwa gunakan mencuri ternak;

- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli secara patungan bersama dengan sdr. M. Bushran menggunakan uang hasil curian kambing dari sdr. Apadan (Dpo) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bersama;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut yang disita dari dasbord mobil merupakan sisa yang telah terdakwa gunakan bersama sdr. Bushran dan Martunis di dalam di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Aceh Utara;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram/netto (nol oma dua enam gram);

- 1 (satu) buah alat hisap /bong transparan yang terbuat dari botol air kemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kronologis penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib ketika ditangkapnya sdr. Bushran (dalam berkas perkara pencurian hewan) dan terdakwa dengan menggunakan mobil toyota avanza warna hitam dengan Nopol BL 1865 NU, oleh warga masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek Tanah Pasir, lalu saat saksi Arfan Agam Muzakkir bersama saksi Beri Fahrizal dari Polsek Tanah Pasir menggeledah mobil tersebut menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol air kemasan di dalam dashbord mobil kemudian kami menyerahkan kasus narkoba ke Sat. Narkoba Polres Aceh Utara;

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi M. Bushran (terdakwa berkas pencurian) telah ditangkap oleh warga masyarakat pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dalam kasus pencurian ternak kemudian diserahkan oleh warga masyarakat kepada Polsek Tanah Pasir Aceh Utara;

- Bahwa benar barang bukti narkoba sabu tersebut yang disita dari dasbord mobil merupakan sisa yang telah terdakwa gunakan bersama sdr. Bushran dan Martunis di dalam di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Aceh Utara;

- Bahwa benar terdakwa membeli barang bukti narkoba sabu tersebut dari sdr. Apadan (Dpo) dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



- Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa **Agung Maulana Bin Saifullah** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian tentang unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar kronologis penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib ketika ditangkapnya sdr. Bushran (dalam berkas perkara pencurian hewan) dan terdakwa dengan menggunakan mobil toyota avanza warna hitam dengan Nopol BL 1865 NU, oleh warga masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek Tanah Pasir, lalu saat saksi Arfan Agam Muzakkir bersama saksi Beri Fahrizal dari Polsek Tanah Pasir menggeledah mobil tersebut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari botol air kemasan di dalam dashbord mobil kemudian pihak Polsek melimpahkan kasus narkotika ke Sat. Narkoba Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama saksi M. Bushran (terdakwa berkas pencurian) telah ditangkap oleh warga masyarakat pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara dalam kasus pencurian ternak kemudian diserahkan oleh warga masyarakat kepada Polsek Tanah Pasir Aceh Utara, yang mana pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti narkotika sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. Apadan (Dpo) dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sabu, dimana barang bukti narkotika sabu tersebut merupakan sisa yang telah terdakwa gunakan bersama

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Bushran dan Martunis di dalam mobil di Gampong Matang Panyang Kec. Tanah Pasir Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/06/III/2024/Urkes tanggal 08 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa pada air seni (urine) An. Agung Maulana Bin Saifullah terdapat unsur SABU (MET). Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu Nomor :30/60017/II/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Maulidar selaku pimpinan PT Pegadaian UPS. Lhoksukon dengan hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram (Netto);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan jumlah barang bukti jenis narkotika sabu tersebut seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dapat diyakini bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa serta tidak terungkap fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diperjual belikan oleh terdakwa, oleh karenanya perbuatan terdakwa lebih tepat jika dinyatakan memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Agung Maulana Bin Saifullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,26 gram/netto (nol oma dua enam gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap /bong transparan yang terbuat dari botol air kemasan;

Untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.